

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia pendidikan sedang di guncang oleh berbagai perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta di tantang untuk dapat menjawab berbagai permasalahan lokal dan perubahan global yang terjadi begitu pesat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sektor pendidikan memegang peranan penting dalam mengkonstruksikan pembangunan dan perkembangan. Keberadaan pendidikan diibaratkan seperti siswa kunci yang akan membuka pintu gerbang menuju alam masa depan.

Guru pada dasarnya merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran yang ikut berperang dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Sebagai komponen dalam bidang kependidikan, seorang guru harus peran serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga professional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang, sehingga ia di tuntut memiliki *integritas*, *loyalitas*, *dedikasi*, dan *responsibility* untuk mewujudkan dirinya menjadi guru professional.

Professional guru selalu menjadi sorotan berbagai kalangan. Jika mutu pendidikan bangsa rendah, gurulah orang yang dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab. Guru dituding tidak professional. Kenyataan itu pun tidak dapat di hindari, meskipun sebenarnya faktor guru bukanlah satu-satunya penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Sarana dan prasarana penunjang pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium biologi, fisika dan kimia menjadi faktor penting untuk

meningkatkan mutu pendidikan.

Profesionalisasi guru telah banyak dilakukan, namun pelaksanaannya masih di hadapkan pada berbagai kendala, baik di lingkungan Dinas Pendidikan, maupun di lembaga pencetak guru. Kendala yang melekat di Dinas Pendidikan misalnya, adanya gejala kurang seriusan dalam menangani permasalahan pendidikan, seperti juga menangani masalah guru. Gejala tersebut antara lain adanya ketidaksinambungan antara berbagai program peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas guru yang di tangani oleh berbagai direktorat di lingkungan Kemendikbud serta tidak adanya fokus dalam peningkatan kualitas guru, sehingga terkesan berputar-putar di tempat. Lebih parah lagi, seperti halnya penanganannya tidak dilakukan oleh ahlinya, sehingga tidak menghasilkan perbaikan kualitas yang berkesinambungan (Mulyasa,2007:7)

Dalam undang-undang Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005 Pasal 2, mengatakan guru sebagai tenaga professional yang mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat di lakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik sesuai persyaratannya. Guru sebagai salah satu komponen pendidik yang di harapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Upaya menciptakan guru yang professional untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai amanat undang-undang terus di lakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Salah satu kebijakan tersebut adalah sertifikasi guru yang merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Keberadaan guru yang professional merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Banyak Negara di dunia selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang

berkualitas, salah satunya adalah kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup guru yang memadai melalui sertifikasi guru (pendidik). Beberapa Negara yang terlebih dahulu mengembangkan kebijakan ini antara lain: Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Amerikat Serikat.

Banyak secara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru diantaranya adalah program peningkatan kualitas guru, program penyetaraan dan sertifikasi, program supervisi pendidikan, program pemberdayaan MGMP berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah, melakukan penelitian mengikuti berita aktual dan berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi dan menggalang kerjasama dengan teman sejawat (Trisono 2011:143). Dari kegiatan tersebut dapat diketahui minat bakat para guru untuk meningkatkan profesionalisme guru.

Namun masih banyak guru yang belum profesional. Adapun faktor penyebab kurang profesionalisme guru menurut Mulyasa (2008:10). Bahwa salah satu penyebab rendahnya profesionalisme guru adalah masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh, banyak guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari sehingga waktu membaca dan menulis bagi peningkatan diri tidak ada, belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan negara-negara maju serta kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas guru.

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi professional. Proses sertifikasi di pandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah di tetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensai bagi calon guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang di pilihnya.

Reptesentasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi guru adalah sertifikat pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu (Mulyasa;2007).

Kebijakan sertifikasi bagi guru merupakan suatu langkah yang strategis agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Secara formal telah di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa guru di persyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata 1) atau D-4 (Diploma empat) dalam bidang yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan serta menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran dan metode pembelajaran.

Guru yang telah lulus uji sertifikasi akan di beri tunjangan sebesar satu kali gaji pokok, di tambah tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan khusus untuk guru-guru yang berada di daerah-daerah tertentu (khusus). Meningkatkan kesejahteraan guru adalah efek positif dari sertifikasi yang di syaratkan itu. Dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru di harapkan pula meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Berbicara masalah profesionalitas guru di Kabupaten Pulang Pisau, bisa dikatakan masih kurang kemampuannya untuk mengembangkan keprofesiaannya, terutama bagi guru yang bertugas di daerah pedesaan sehingga guru kurang mendapatkan informasi dan pengetahuan. Karena banyaknya guru yang sudah bersertifikat pendidik namun dalam

kenyataannya masih belum terlihat professional dalam mengajar di karenakan belum sesuai dengan persyaratan dalam UU Guru dan Dosen. Dalam UU Guru dan Dosen tersebut salah satu isinya yang menyatakan bahwa guru yang professional itu harus mampu menguasai empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi professional.

Fenomena yang terlihat di lapangan bahwa masih belum memenuhi harapan, karena masih banyak guru di sekolah-sekolah yang di akui sebagai guru yang professional hanya dengan melihat dari sertifikat pendidik yang di miliki guru, tetapi jika dalam menjalankan tugasnya sebagai guru masih terlihat belum professional mulai dari disiplin, malas masuk kelas, metode pengajaran yang tidak menarik hingga administrasi pembelajaran yang tidak lengkap. Dengan adanya sertifikasi di harapkan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran akan meningkat sesuai dengan standar yang telah di tetapkan pemerintah, dengan kompetensi guru yang memenuhi standard dan kesejahteraan yang memadai dapat meningkatkan professional guru dalam mengelola proses pembelajaran yang berkualitas yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan prestasi hasil belajar siswa.

Penelitian ini penting karena peneliti ingin mencari informasi sejauh mana keberhasilan dan implementasi sertifikasi guru dalam meningkatkan professional. Bertolak dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalitas di SDN Pulang Pisau 5 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan:

1. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalitas Di SDN Pulang Pisau 5 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau?
2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalitas Di SDN Pulang Pisau 5 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisa bagaimana Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalitas Di SDN Pulang Pisau 5 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau?
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalitas Di SDN Pulang Pisau 5 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat dalam bidang pendidikan. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Untuk mengetahui implementasi dari teori tentang kebijakan sertifikasi guru
 - b. Untuk menambah hasil kajian tentang implementasi kebijakan

sertifikasi guru dan sebagai pembanding untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi universitas dan pihak lain yang berkecimpung dalam dunia pendidikan.
- b. Sebagai bahan referensi bagi Mahasiswa/I untuk melakukan penelitian selanjutnya
- c. Sebagai bahan masukan bagi stake holder dalam merumuskan kebijakan dalam bidang pendidikan.

